



2025 S/D 2029

RENCANA STRATEGIS

**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**





BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 142);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rencana Pembangunan Daerah adalah Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045, adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah untuk periode 2025-2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Maksud penetapan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan penentuan pilihan Program kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada perubahan RPJMD tahun 2025-2029.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd.

MUHAMMAD NOOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 28**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga “Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029” dapat disusun sebagai dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Penyusunan dokumen ini mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil..

Akhirnya semoga Renstra 2025–2029 ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan secara konsisten, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan optimal.

Kandangan, 19 September 2025

Kepala Dinas,



Hj. RAHMAWATY, S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199703 2 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...	31
3.1 Tujuan Renstra DPUTR Tahun 2025-2029.....	31
3.2 Sasaran Renstra Dinas PUTR Tahun 2025-2029.....	34
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB V PENUTUP.....	123

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja, program dan kegiatan serta pagu indikatif, oleh karena itu penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 mengacu dengan tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja, strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah serta program prioritas daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Guna memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan sinergi perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan Perangkat Daerah di Provinsi, serta Perangkat Daerah di Kabupaten. Sinergi ini diperoleh melalui integrasi, sinkronisasi, kolaborasi program kerja yang berdampak terhadap tercapainya tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, serta program prioritas dan kegiatan prioritas pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan:

- 1) Persiapan;
- 2) penyusunan rancangan Renstra;
- 3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 4) perumusan rancangan akhir Renstra; dan
- 5) penetapan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
 17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 95)

35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 15).
36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan rencana pembangunan oleh perangkat daerah tahun 2025-2029. Diharapkan dapat menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berorientasi hasil secara berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel melalui cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Terhadap RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2024-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang, tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada 2025-2029 yang menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP. Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi:

1. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
4. Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas/Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air serta Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada jabatan Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada jabatan Eselon IV yaitu UPTD Peralatan dan Perkebalan serta UPTD Pengelolaan Limbah Domestik. Pada Perangkat sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berikut ini.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Adapun tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

- lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah.
 - c. Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - d. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah.
 - e. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi rata ruang yang menjadi kebijakan Daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 54 orang ASN dan 41 orang tenaga kontrak. Adapun keberadaan ASN yaitu untuk mengisi formasi jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Pengisian ASN pada Formasi Jabatan
Manajerial dan Non Manajerial Dinas PUTR Tahun 2025

No	Unit	Formasi Jabatan	Jumlah
1	Dinas	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	Sekretaris	1
		Kasubag Perencanaan	1
		Kasubag Keuangan	0
		Kasubag Umpeg	1
		Fungsional	1
		Pelaksana	6
3	Bidang Bina Marga	Kepala Bidang	1
		Fungsional	1
		Pelaksana	14

4	Bidang Cipta Karya	Kepala Bidang Fungsional Pelaksana	1 1 9
5	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	Kepala Bidang Fungsional Pelaksana	1 1 4
6	Bidang Sumber Daya Aior	Kepala Bidang Fungsional Pelaksana	1 1 5
7	UPTD Alkal	Kepala UPTD Kasubag TU Pelaksana	1 0 2
8	UPTD SPALD	Kepala UPTD Kasubag TU Pelaksana	0 0 0
Jumlah			54

Sumber : Sekretariat DPUTR Tahun 2024

Berdasarkan peta jabatan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, terdapat 95 formasi jabatan terdiri atas 13 Formasi jabatan Manajerial dan 82 Formasi jabatan non manajerial yang terbagi atas 5 formasi jabatan fungsional dan 77 jabatan pelaksana dengan kategori Jabatan Klerek yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi, Operator yang melaksanakan tugas teknis umum dan Teknisi yang melaksanakan tugas teknis yang spesifik.

Adapun jabatan non manajerial sebanyak 45 orang yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Untuk jabatan fungsional telah terisi sebanyak 5 Orang pejabat fungsional, sedangkan untuk jabatan pelaksana telah terisi sebanyak 40 orang terdiri atas 38 PNS dan 2 orang P3K. Adapun formasi jabatan pelaksana yang dibutuhkan masih kekurangan sebanyak 41 orang yang saat ini diisi oleh tenaga kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai jabatan pelaksana tersebut secara bertahap akan dipenuhi dengan pengusulan formasi ASN dan P3K ke BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai kebijakan pemerintah pusat yang akan melaksanakan rekrutmen melalui seleksi CPNS dan seleksi P3K. Disamping itu, dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai secara bertahap dilakukan pengiriman ke Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VII Banjarmasin Kementerian PUPR.

Adapun sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat yang dapat menampung 150 orang peserta dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang cukup memadai dalam mendukung kelancaran

operasional kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: Meubelair, Komputer dan Laptop, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, Fasilitas Telekomunikasi dan Internet, dan lain-lain
- c. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional, seperti Mobil Kepala Dinas dan Mobil Operasional Pick up.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diemban dan tugas pokok yang ditetapkan Kepala Daerah.

Disamping melaksanakan SPM Dinas PUTR juga memiliki core business urusan yang harus dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan. Adapun data capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian				Keterangan
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8
1	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	65,60	68,49	70,47	71,65	IKU
2	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80.34	83.13	87.00	90.12	SPM/IKU
3	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	82.35	83.64	85.44	87.44	SPM/IKU
4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	2,35	3,61	3,97	4,00	IKK
5	Persentase konektivitas Jalan dalam kondisi mantap	74,82	76,23	77,86	78,71	IKU

Pada tahun 2024–2026 Renstra disusun untuk menyesuaikan dengan RPD 2024–2026 sehubungan dengan peralihan kepala daerah sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten hulu sungai selatan. Dan Pada tahun 2025 disusun kembali renstra DPUTR tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai

Selatan 2025-2029. Adapun target dan pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	71,12	75,8	106,58%
2	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya	73,3	76,2	103,96%
3	Terpenuhinya Infrastruktur sumber daya air	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,75	75,58	103,89%
4	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Penataan Ruang	71,55	72,95	101,95%

Dinas PUTR merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar yaitu jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga Negara yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh setiap warga Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2028 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Pekerjaan Umum meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pada tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan SPM dalam 5 (lima) tahun terakhir pemenuhan SPM cukup baik. Hal ini ditandai dengan pencapaian realisasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan realisasi tahun 2024 sebesar 93,36 % (52.556 KK) dari jumlah keluarga se Kabupaten Hulu Sungai Selatan 56.296 KK dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, dengan realisasi tahun 2024 mencapai 89,37% (50.312 KK) dari jumlah keluarga se Kabupaten hulu Sungai Selatan 56.296 KK. Namun demikian kebutuhan dasar air minum dan sanitasi ini belum mencapai 100 persen rumah tangga, Maka pada periode Renstra selanjutnya hal ini akan menjadi perhatian yang untuk dituntaskan.

Disamping melaksanakan urusan SPM, Dinas PUTR juga melaksanakan urusan lainnya antara lain penyediaan infrastruktur irigasi dimana kinerja sistem jaringan irigasi sampai dengan 2024 baru mencapai mencapai 71,71%. Demikian juga dalam penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas baru mencapai 78,73 % pada Tahun 2023.

Untuk mencapai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah didukung oleh program dan kegiatan, dengan anggaran yang cukup. Adapun anggaran Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio Antara realisasi dan anggaran pada tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	170,907,000	170,907,000	760,434,014	531,907,000	538.650.754	173,000,000	193,630,000	767,524,437	647,769,448	485.225.499	1.01	1.13	1.01	1.22	0.90	361,012,402	384,046,777
Hasil Retribusi Daerah	170,907,000	170,907,000	760,434,014	531,907,000	538.650.754	173,000,000	193,630,000	767,524,437	647,769,448	485.225.499	1.01	1.13	1.01	1.22	0.90	361,012,402	384,046,777
Belanja Tidak Langsung	5,359,857,577	5,437,589,000	5,232,357,000	4,224,161,516	7.003.188.039	4,693,827,500	4,887,004,623	4,266,294,171	3,839,720,554	6.483.828.494	0.88	0.90	0.82	0.91	0.92	5,058,305,571	4,447,658,411
Belanja Pegawai	5,359,857,577	5,437,589,000	5,232,357,000	4,224,161,516	7.003.188.039	4,693,827,500	4,887,004,623	4,266,294,171	3,839,720,554	6.483.828.494	0.88	0.90	0.82	0.91	0.92	5,058,305,571	4,447,658,411
Belanja Langsung	275,557,833,525	319,484,898,430	161,992,845,332	175,350,253,880	362,387,425,119	265,904,164,295	307,659,352,426	157,597,368,016	171,404,320,415	348,547,560,686	0.96	0.96	0.97	0.98	0.96	217,609,042,280	209,049,669,209
Belanja Barang dan Jasa	30,278,763,825	37,037,168,275	34,776,731,550	33,351,788,400	56.522.675.667	28,944,362,529	34,175,029,638	31,941,541,353	32,035,348,015	52.934.241.881	0.96	0.92	0.92	0.96	0.93	31,223,135,180	29,106,983,087
Belanja Modal	245,279,069,700	282,447,730,155	127,216,113,782	141,998,465,480	305.864.749.452,	236,959,801,766	273,484,322,788	125,655,826,663	139,368,972,400	295.613.318.805	0.97	0.97	0.99	0.98	0.96	186,385,907,100	179,942,686,122

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode pelaksanaan periode 2020-2024 struktur anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagian besar adalah Belanja Langsung berupa Belanja Modal untuk pembangunan fisik infrastruktur. Adapun realisasi belanja cukup tinggi rata-rata di atas 90%, namun tidak ada yang mencapai 100% karena adanya penghematan anggaran pada saat proses pengadaan barang/jasa. Di samping itu, dalam struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mengelola pendapatan asli daerah berupa pungutan retribusi sewa alat berat dan retribusi IMB/PBG dengan realisasi yang cukup baik rata-rata di atas 100%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan urusan pekerjaan umum yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur daerah meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air bersih dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian daerah. Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari penerima manfaat, Mitra Perangkat Daerah, Dukungan BUMD dan Kerjasama Daerah adalah sebagai berikut :

a. Penerima Manfaat, terdiri dari :

- 1) Petani yang masuk dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang membutuhkan infrastruktur irigasi untuk pemenuhan kebutuhan irigasi lahan pertanian.
- 2) Rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi layak, terutama di daerah yang masih bergantung pada sumber air permukaan yang tidak steril.
- 3) Masyarakat yang membutuhkan fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, dan sekolah, destinasi wisata yang membutuhkan jalan yang baik untuk kelancaran kemudahan akses ke pusat layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas perdagangan .
- 4) Masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sebagai tenaga terampil dan terlatih konstruksi.

b. Mitra Perangkat Daerah, terdiri dari :

- 1). Balai Besar Jalan Wilayah Kalsel Kementerian PUPR , dalam rangka meningkatkan kualitas jalan yang mantap
- 2). Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR, dalam rangka meningkatkan kinerja jaringan irigasi
- 3). Balai Prasarana Wilayah, Kementerian PUTR dalam rangka meningkatkan cakupan akses sanitasi dan air bersih
- 4). Balai Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, dalam rangka meningkatkan SDM dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang kompeten.
- 5). Perangkat Daerah terkait penggunaan jalan antara lain Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas diperlukan jalan kondisi baik,
- 6) Perangkat Daerah terkait yang membutuhkan pemanfaatan ruang, seperti Bappelitbangda dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, Dinas PMPTSP dalam pemberian pelayanan perizinan penanaman modal, serta masyarakat pengguna layanan yang memerlukan KKPR (Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang).

c. Dukungan BUMD

BUMD yang mendukung kinerja Dinas PUTR yaitu Perserosda Tirta Amandit dalam rangka meningkatkan akses air bersih masyarakat.

d. Kerjasama Daerah

Untuk meningkatkan kinerja Dinas PUTR belum ada kerjasama antar daerah dengan kabupaten lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Adapun standar teknis tata cara pemenuhannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerima pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerima pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum yaitu rumah tangga terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dan Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat sumber air.

2.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

- a. Akses air minum belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat diketahui dari data capaian 5 tahun terakhir pada awal tahun 2020 persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak baru mencapai 80,37 % dan pada akhir Renstra tahun 2024 mencapai 93,36 %. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, namun akses air minum belum mencapai semua penduduk.
- b. Belum semua rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini dapat diketahui dari data capaian pada awal tahun 2020 persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air limbah yang layak baru mencapai 82,32 %, kemudian di akhir pelaksanaan Renstra tahun 2024 meningkat 89,37 % , namun belum menjangkau seluruh penduduk.

Disamping melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan tersebut yaitu :

- a. Bidang sumber daya air,

Untuk menunjang produksi pangan di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan perlu adanya saluran irigasi yang baik agar mampu meningkatkan produktivitas lahan. Namun ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam pada tahun 2020 baru mencapai 65,60% dengan luas sawah yang terairi sebanyak 1.475 Ha dan meningkat pada akhir pelaksanaan Renstra tahun 2024 sebesar 71,71%.

b. Bidang bina marga

Konektivitas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menjangkau seluruh pusat wilayah sampai ke Desa, namun konektivitas jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap masih rendah. Pada tahun 2020 baru mencapai 74,82 % dan tahun pada tahun 2023 sebesar 78,71%. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

c. Bidang cipta karya

Pada Bidang Cipta Karya disamping mengampu urusan wajib pelayanan dasar terkait pemenuhan akses air minum dan akses sanitasi, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak cukup massif dengan penyediaan saluran air bersih ke rumah-rumah dan bantuan jamban sehat/WC, namun kesadaran masyarakat terhadap kepedulian kebutuhan air bersih dan sanitasi masih rendah. Disamping itu, dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang bebas genangan, masih ada permasalahan yang dihadapi yaitu kondisi drainase perkotaan belum terkoneksi dengan baik, sehingga saat turun hujan masih terdapat beberapa titik genangan air.

d. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan tahun 2014, seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian (*deviasi*) dalam pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan peninjauan kembali yang dilanjutkan dengan revisi sehingga RTRW menjadi rambu-rambu dalam pengembangan wilayah dan merumuskan kebijakan pembangunan. Disamping itu, dalam rangka mendukung

peningkatan investasi khususnya pelayanan perijinan yang menggunakan ruang perlu adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), namun saat ini belum tersedia. Disamping itu, terkait pembinaan jasa konstruksi masih adanya kendala, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi, salah satunya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari isu-isu pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<p>1. Jaringan jalan kabupaten ± 732,46 km menghubungkan 11 kecamatan, sentra pertanian-pariwisata-UMKM</p> <p>2. Letak strategis dekat logistics corridor IKN Nusantara (ruas Kalsel–Kaltim) membuka peluang arus barang & investasi</p>	<p>1. 36,7 % (268,56 km) jalan rusak/rusak berat; kemantapan 63.33 % (2024)</p> <p>2. Wilayah Topografi Pegunungan dan Rawa yang membuat biaya konstruksi lebih tinggi dan rawan terhadap bencana banjir dan longsor</p>	<p>1. Jalur jalan baru sebaiknya tidak melewati daerah rawan longsor atau kawasan yang dilindungi.</p> <p>2. Jalan sebaiknya dirancang tahan terhadap cuaca ekstrem, dan menggunakan bahan ramah lingkungan seperti aspal daur ulang atau aspal hemat energi.</p> <p>3. Pembangunan jalan ikut mendukung tujuan global, yaitu menciptakan infrastruktur yang ramah lingkungan dan siap menghadapi bencana.</p>	<p>1. Perubahan iklim yang menyebabkan intensitas hujan & banjir meningkat membuat kebutuhan infrastruktur untuk lebih resilien</p> <p>2. Tekanan rantai pasok global & harga material mendorong efisiensi & green procurement</p>	<p>1. Arah RPJPN 2025-2045: infrastruktur berkelanjutan & tahan bencana.</p> <p>2. Kebijakan Kemen PUPR menerapkan green construction & target kemantapan jalan.</p> <p>3. Pembangunan IKN mempercepat konektivitas jalan nasional Kalsel–Kaltim</p>	<p>1 Prioritas Prov. Kalsel: peningkatan jalan strategis pendukung IKN & logistik agro-industr</p> <p>2 Peringatan potensi banjir bulanan memaksa penyesuaian jadwal konstruksi</p> <p>3 Data jalan kabupaten kini terbuka di portal Open Data—mempermudah audit & transparansi</p>	<p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan kini berada di persimpangan penting: lebih dari sepertiga jaringan jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak, sementara peluang ekonomi—mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga peran strategis sebagai gerbang logistik menuju Ibu Kota Nusantara—semakin membutuhkan infrastruktur yang andal dan terhubung. Tantangan perubahan iklim, seperti banjir dan longsor besar pada tahun 2024, mempertegas urgensi pembangunan jalan yang tangguh dan rendah emisi. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas jalan penunjang</p>

						<p>perekonomian masyarakat menjadi mandat utama, yang harus diwujudkan melalui desain infrastruktur adaptif, pemanfaatan material berkelanjutan, serta integrasi dengan arah pembangunan nasional (RPJPN 2025–2045), prioritas Provinsi Kalimantan Selatan, dan peluang pembiayaan hijau untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
<p>1. Daerah irigasi kewenangan kabupaten yang tersebar di wilayah pertanian untuk mendukung Program Ketahanan Pangan di Kab. HSS</p> <p>2. Pengelolaan Sumber Daya Air Khususnya pada sungai di wilayah Kab. HSS sebagai suplai irigasi dan untuk melindungi kondisi tebing sungai dari longsor/erosi</p>	<p>1. Banyak saluran irigasi mengalami kerusakan ringan-sedang, belum tertangani secara optimal.</p> <p>2. Pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul menyebabkan banjir musiman</p> <p>3. Monitoring infrastruktur air masih</p>	<p>1. Pembangunan prasarana air harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan</p> <p>2. Perlunya pengelolaan air terpadu dan konservasi DAS untuk keberlanjutan</p> <p>3. Infrastruktur air mendukung ketahanan iklim dan krisis air masa depan</p>	<p>Perubahan iklim mempengaruhi curah hujan ekstrem dan ketersediaan air</p>	<p>RPJMN 2025-2045 menekankan ketahanan air dan pangan</p>	<p>Kalsel masuk daerah rawan banjir; perlu adaptasi iklim dalam pengelolaan SDA</p>	<p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadapi tantangan kerusakan jaringan irigasi dan banjir tahunan akibat degradasi sungai dan kurangnya pemeliharaan infrastruktur air. Di sisi lain, daerah ini punya potensi pertanian dan sumber daya air besar jika dimanfaatkan dengan infrastruktur yang adaptif. Maka dari itu, penguatan sistem irigasi dan konservasi sumber air menjadi isu strategis utama, dengan</p>

	manual dan tidak terintegrasi					pendekatan digitalisasi monitoring, pemulihan sungai, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi besar di bidang Cipta Karya. Air minum ditopang oleh Sungai Amandit, Sungai Nagara, rawa, serta jaringan irigasi yang menjadi sumber air baku, dengan dukungan SPAM perpipaan dan HIPPAM. Sanitasi berpotensi dikembangkan melalui ketersediaan lahan untuk sarana komunal dan IPLT, didukung program nasional serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Drainase memiliki peluang optimalisasi jaringan primer-sekunder di Kandangan serta pemanfaatan sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1 Akses air minum layak masih rendah, kapasitas SPAM belum merata, kualitas air baku menurun akibat pencemaran sungai 2.Rendahnya akses sanitasi layak, masih adanya buang air besar sembarangan (BABS), pengelolaan limbah domestik belum optimal 3.Kawasan permukiman rawan banjir, saluran drainase tidak terhubung, sedimentasi tinggi di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan SDA & kualitas lingkungan; Peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan kualitas lingkungan; Kesehatan masyarakat 3. Pengurangan risiko bencana; Adaptasi perubahan iklim 4. Tata kelola pemerintahan berbasis IT; Mitigasi risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan iklim yaitu kekeringan 2. Intensitas hujan ekstrem akibat perubahan iklim 3. Target SDGs sanitasi 4. Standar green building & efisiensi energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Deforestasi menyebabkan berkurangnya resapan air 2.Alih fungsi lahan memperparah banjir 3.Implementasi PP No.16/2021 tentang Bangunan Gedung 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pencemaran sungai 2.sedimentasi sungai 3.risiko kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan layanan SPAM, perlindungan air baku, peningkatan akses air minum layak 2. Pengembangan sanitasi berbasis masyarakat, pembangunan IPLT, edukasi PHBS 3. Revitalisasi drainase, integrasi pengendalian banjir & RTH, pemeliharaan berkelanjutan 4. Optimalisasi PBG/SLF, bangunan tahan bencana & ramah lingkungan, peningkatan SDM & pengawasan

dan rawa sebagai tampungan alami banjir. Sedangkan bangunan gedung didorong oleh pertumbuhan fasilitas publik dan penerapan PBG-SLF sesuai regulasi nasional yang terintegrasi melalui sistem SIMBG.	perkotaan & pedesaan 4. Penerapan PBG/SLF belum optimal, kepatuhan standar teknis bangunan rendah, layanan SIMBG belum maksimal					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan tenaga kerja konstruksi daerah 2. Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi 3. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 4. Penyusunan kebijakan teknis jasa konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat karena keterbatasan pelatihan dan akses sertifikasi. 2. Pengawasan belum optimal terhadap pelaksanaan proyek konstruksi daerah (aspek mutu, K3, dan tertib usaha). 3. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan iklim dan risiko bencana - Proyek konstruksi sering terdampak banjir, longsor, dan cuaca ekstrem 2. Degradasi SDA & pencemaran lingkungan - Aktivitas konstruksi menyumbang pada kerusakan tanah, air, udara 3. Kualitas SDM dan daya saing Banyak tenaga kerja konstruksi belum tersertifikasi atau berdaya saing 4. Ketidaktertiban Usaha & Proyek Konstruksi (legalitas, mutu, K3, izin) - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global - Proyek konstruksi terdampak oleh cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor; kebutuhan bangunan tahan iklim 2. Dekarbonisasi dan emisi - Sektor konstruksi berkontribusi besar pada emisi karbon (dari semen, baja, energi alat berat) 3. Urbanisasi Cepat - Tekanan pembangunan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi - Banyak pekerja lokal tidak bersertifikat, menurunkan mutu konstruksi 2. Ketimpangan Infrastruktur antar Wilayah - Konstruksi lebih terfokus di kota besar; desa tertinggal infrastruktur 3. Digitalisasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi - Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Bencana Banjir dan Longsor di DAS Barito dan Amandit - Proyek konstruksi terhambat atau rusak akibat bencana 2. Degradasi Lahan Gambut dan Hutan - Konstruksi membuka akses ke kawasan rentan ekosistem 3. Kurangnya Usaha Konstruksi Lokal Berdaya Saing - Pelaku lokal kalah bersaing dengan kontraktor luar 4. Keterbatasan Sumber Material Konstruksi Lokal - Konstruksi terhambat oleh mahal/tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal 2. Belum optimalnya pengawasan tertib penyelenggaraan dan usaha jasa konstruksi 3. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi jasa konstruksi daerah

	<p>konstruksi di Dinas PUTR.</p> <p>4. Belum terbangunnya database jasa konstruksi daerah yang valid dan terintegrasi.</p> <p>5. Kurangnya pemanfaatan SIJK (Sistem Informasi Jasa Konstruksi) secara optimal.</p> <p>6. Belum semua daerah memiliki regulasi turunan (Perkada, SK, SOP) yang mendukung UU Jasa Konstruksi</p>	<p>Banyak usaha jasa konstruksi tidak terdaftar/terverifikasi, belum memenuhi standar mutu dan K3</p> <p>5. Belum optimalnya tata kelola informasi jasa konstruksi - Data pelaku usaha, proyek, dan progres tidak terdokumentasi baik</p>	<p>kota; risiko kepadatan dan kualitas hidup</p> <p>4. Limbah konstruksi belum dikelola</p>	<p>tertinggal dalam integrasi SIJK (Sistem Informasi Jasa Konstruksi)</p> <p>4. Green Building dan Konstruksi Berkelanjutan - Masih minim penerapan standar bangunan hijau</p>	<p>tersedianya bahan lokal</p>	
<p>Potensi kawasan strategis merupakan potensi daerah kewenangan pemerintah daerah dalam konteks penataan ruang, khususnya melalui dokumen Rencana Detail Tata Ruang</p>	<p>1. Belum tersedianya RDTR di Kabupaten.</p> <p>2. Kapasitas teknis SDM dan anggaran terbatas dalam penyusunan</p>	<p>1. Belum tersedianya RDTR operasional di Kawasan Strategis-Tertundanya percepatan investasi akibat belum tersedianya dasar legal ruang.</p> <p>2. Alih fungsi lahan tanpa pengendalian</p>	<p>1. Urbanisasi global dan konsumsi lahan yang tinggi mengarah pada degradasi lingkungan dan kehilangan RTH (Ruang Terbuka Hijau).</p>	<p>1. Alih fungsi lahan produktif dan kawasan lindung terutama untuk permukiman dan industri yang tidak terkendali.</p>	<p>1. Konflik penggunaan ruang antar sektor (mis. pertanian vs. permukiman/industri) terjadi karena lemahnya kendali dan zonasi.</p> <p>2. Pembangunan di kawasan rawan bencana (banjir,</p>	<p>1. Belum tersedianya dokumen RDTR yang legal dan operasional</p> <p>2. Inkonsistensi antara RTRW, RDTR, dan Pemanfaatan Ruang nyata.</p> <p>3. Lemahnya pengendalian dan</p>

<p>(RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan dan pengaturan zonasi serta pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Potensi Kawasan Strategis terdiri dari Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pariwisata, serta Kawasan Permukiman Baru.</p>	<p>dan penegakan RDTR.</p> <p>3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi/geospasial dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang.</p> <p>4. Alih fungsi lahan tidak terkendali karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>di kawasan strategis - Degradasi daya dukung lingkungan karena konversi ruang secara tidak terencana; Ancaman krisis RTH dan kawasan Lindung.</p> <p>3. Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Keterbatasan kapasitas kelembagaan pengendalian ruang; Belum optimalnya sistem informasi geospasial daerah untuk pengawasan; Masih rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan zonasi</p> <p>4. Belum optimalnya penataan dan pengendalian kawasan strategis seperti industri, pariwisata, dan permukiman baru akibat keterbatasan dokumen RDTR, lemahnya pengawasan spasial, serta ketidaksesuaian</p>	<p>2. Krisis keberlanjutan penggunaan lahan → konflik antara kebutuhan pembangunan dan konservasi lingkungan.</p> <p>Relevansi bagi Pemerintah Daerah:</p> <p>1. Penyesuaian RTRW/RDTR agar adaptif terhadap risiko iklim (misalnya: zona rawan banjir tidak boleh menjadi zona permukiman padat).</p> <p>2. Penetapan zonasi lindung dan resapan air sebagai respon terhadap kenaikan suhu global dan curah hujan ekstrem.</p>	<p>2. Keterbatasan RDTR yang legal dan terintegrasi OSS menghambat perizinan berbasis tata ruang dan penegakan hukum.</p> <p>3. Ketidakesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR banyaknya bangunan/aktivitas tidak sesuai zonasi.</p> <p>Relevansi bagi Pemerintah Daerah:</p> <p>1. Percepatan penyusunan, penetapan, dan digitalisasi RDTR.</p> <p>2. Sinkronisasi RTRW-RDTR dengan dokumen sektoral (pariwisata, industri, pertanian).</p>	<p>longsor, erosi akibat kurangnya integrasi peta risiko ke dalam RTRW/RDTR.</p> <p>3. Kekurangan RTH dan daerah resapan memperburuk banjir dan polusi udara.</p> <p>4. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM tata ruang</p> <p>5. lambatnya pembaruan dokumen tata ruang.</p> <p>Relevansi bagi Pemerintah Daerah</p> <p>1. Pemetaan ulang kawasan rawan bencana dan pembatasan pembangunan di zona merah.</p> <p>2. Penyusunan zoning regulation berbasis KLHS dan daya dukung lingkungan.</p> <p>3. Penyediaan minimal 30% RTH di wilayah perkotaan sesuai amanat UU 26/2007.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas aparatur tata ruang dan penyediaan sistem</p>	<p>penegakan hukung tata ruang</p> <p>4. Keterbatasan data spasial dan kapasitas SDM</p>
---	---	--	---	---	---	--

		<p>antara rencana pembangunan sektoral dan rencana tata ruang yang berimpiliasi pada degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, dan hambatan investasi daerah.</p>		<p>3. Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui dashboard spasial. 4. Penegakan sanksi administratif bagi pelanggaran tata ruang.</p>	<p>informasi geospasial daerah.</p>	
--	--	--	--	---	-------------------------------------	--

Isu strategis Dinas PUTR dianalisa dari potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas PUTR, antara lain :

- a. Adanya jaringan kewenangan kabupaten sepanjang 732,46 Km berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 224 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten.
- b. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 131 Daerah Irigasi, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.
- c. Jaringan perpipaan air minum yang tersebar di 11 Kecamatan untuk memberikan pelayanan air bersih ke masyarakat
- d. Tersedianya IPLT yang untuk memberikan pelayanan sanitasi

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan tingkat nasional provinsi, rencana tata ruang wilayah dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu rendahnya kualitas infrastruktur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bidang Bina Marga
Belum mantapnya kondisi jaringan jalan kabupaten sebagai prasarana transportasi dalam melayani arus lalu lintas barang dan orang yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar Kecamatan dan Desa.
- b. Bidang Sumber Daya Air
Penyediaan air baku belum seimbang dengan kebutuhan air bersih masyarakat. Disamping itu, seiring dengan bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan pangan maka diperlukan peningkatan bahan pangan, maka perlu tersedianya saluran irigasi yang berfungsi baik untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan
- c. Bidang Cipta Karya
Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang

merupakan fasilitas parasana dan sarana dalam rangka peningkatan kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang yang berstandar dan layak dan prasarana publik lainnya.

d. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang, sebagai unit kerja pengendali tata ruang kabupaten belum bisa mengoptimalkan agar pemanfaatan ruang untuk pembangunan berjalan efisien dan efektif. Belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pemanfaatan ruang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Di samping itu, sebagai Pembina jasa konstruksi belum mampu menyediakan tenaga terampil konstruksi yang cukup dan bersertifikat untuk penyedia pekerjaan konstruksi.

Dalam hal pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), berikut intervensi yang di lakukan oleh DPUTR :

Indikator SDGs	Program	Kegiatan
6.1.1* Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota
6.2.1* Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
11.c.1.(a) Presentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Kabupaten/Kota juga diintegrasikan melalui program pengelolaan infrastruktur dasar dan penataan bangunan. Pada bidang Cipta Karya, indikator 6.1.1 (persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman)* menjadi fokus utama. Hal ini diwujudkan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah daerah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman secara berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk mendukung indikator *6.2.1 (persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun)**, pemerintah daerah melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan sarana sanitasi yang sehat, aman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.


Selain itu, integrasi SDGs juga dilakukan pada Program Penataan Ruang dan Bangunan. Indikator 11.c.1.(a) (persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal) menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini meliputi penyelenggaraan pembangunan gedung di wilayah daerah, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), hingga penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Langkah ini tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong penerapan prinsip keberlanjutan, ketahanan lingkungan, serta pemanfaatan material lokal dalam pembangunan gedung. Dengan demikian, integrasi indikator SDGs melalui program dan kegiatan ini menjadi landasan penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat, menjaga lingkungan, serta mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 Tujuan Renstra DPUTR Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Adapun proses penyusunan Renstra digambarkan pada gambar 3.1 berikut ini



Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitannya disajikan pada gambar 3.2 berikut ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Rumusan tujuan Renstra Dinas PUTR mengacu RPJMD pada Misi I yaitu Mewujudkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Penataan Perkotaan dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang berdampak terhadap kemiskinan, dimana salah satu sasarnya yaitu Meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Sasaran RPJMD ini menjadi acuan merumuskan tujuan Renstra DPUTR yaitu meningkatkan kualitas layanan infrastruktur. Hal ini dengan alasan bahwa dengan kualitas infrastruktur yang meningkat akan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi potensi unggulan daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi urusan yang dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan kesatu RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029, yaitu mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan penataan perkotaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas PUTR ditetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas PUTR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang											
Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa	Terselenggara nya layanan infrastruktur yang prima, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	78,63	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	
		Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik (%)	65,31	69,81	72,65	75,49	78,34	81,18	84,02	
		Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan masyarakat di kawasan perdesaan yang terlayani air bersih (%)	83,46	83,65	84,12	84,60	85,08	85,55	86,03	
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	78,28	79,17	81,25	83,75	85,00	87,08	88,75	
		Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia (%)	69,50	69,90	70,41	70,98	71,53	72,11	73,04	

3.2 Sasaran Renstra Dinas PUTR Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas PUTR adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUTR kedepan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan menyusun pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Dinas PUTR

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemantapan jalan pada ruas-ruas prioritas pendukung konektivitas antar kecamatan dan sentra produksi, serta pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan yang sudah baik. • Penanganan awal daerah rawan bencana. • Penguatan data dan perencanaan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan peningkatan kemantapan jalan dan jembatan pada ruas strategis, • peningkatan kualitas jalan akses pariwisata dan sentra pertanian . • Optimalisasi pemeliharaan berkala dan rutin. • Implementasi awal sistem manajemen aset jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan pada koridor ekonomi utama kabupaten . • Rehabilitasi jalan dan jembatan dengan kondisi kritis. • Pengembangan program mitigasi risiko bencana pada infrastruktur jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan cakupan peningkatan jalan hingga ke wilayah perdesaan dan terisolir. • Peningkatan standar keselamatan jalan. • Penguatan integrasi perencanaan jalan dengan sektor lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kondisi seluruh jaringan jalan kabupaten sesuai target Renstra. • Evaluasi menyeluruh dan persiapan kesinambungan program untuk periode berikutnya. • Peningkatan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan jalan.
<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi identifikasi & prioritas renovasi/pembangunan kantor kec/desa/keurahan (fokus daerah layanan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun/rehab 1-2 kantor kec/desa/keurahan berstandar per tahun. • Mulai pembangunan 1-2 pusat pelayanan terpadu (ibu kota kabupaten). 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjut 1-2 kantor/ tahun (rehab/bangun baru). • Lanjut 1-2 pusat pelayanan terpadu. • Lanjut 2-3 gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • Selesaikan seluruh paket kantor kec/desa/keurahan pada daftar prioritas. • Finalisasi pembangunan pusat pelayanan terpadu yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi mutu layanan pada gedung layanan publik; standar keselamatan/ aksesibilitas & pemeliharaan. • Siapkan daftar lanjutan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>belum optimal).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desain konsep pusat pelayanan terpadu di titik strategis perkotaan. • Studi kelayakan & desain awal gedung pusat kegiatan masyarakat (balai/sentra UMKM). 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun 2-3 gedung pusat kegiatan masyarakat (kota/desa). 	<p>pusat kegiatan masyarakat.</p>	<p>sedang berjalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dampak & rencana pengembangan fasilitas publik tahap lanjut. 	<p>(tahap II) berdasar evaluasi 2029.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Audit menyeluruh jaringan SPAM (kebocoran, NRW, wilayah wilayah belum terlayani). • FS & DED peningkatan kapasitas IPA utama dan reservoir tambahan di area kritis. • Identifikasi sumber air baku alternatif wilayah rawan krisis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi & perluasan jaringan distribusi 10-30 km/tahun (kota). • Pembangunan /peningkatan SPAM 5-10 desa/tahun (desa). • Uji coba penghematan air & monitoring kualitas real-time. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjut rehab/ekspansi jaringan 10-30 km/tahun. • Lanjut SPAM desa 5-10 desa/tahun. • Implementasi lebih luas teknologi hemat air & sensor kualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan air minum perpipaan $\geq 80\%$ penduduk. • Konsolidasi operasi (NRW turun, keandalan jam layanan naik). • Penguatan kelembagaan pengelola (PDAM/UPTD/BUMDes). 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan air minum perpipaan $\pm 85\%$; perluasan ke kantong-kantong sisa. • Standarisasi SCADA/telemetri dan program reduksi NRW berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan permukiman yang belum akses sanitasi layak; identifikasi kebutuhan IPAL komunal. • Susun masterplan sanitasi terpadu (kota-desa). • Pilot IPAL komunal: 1-2 lokasi padat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan IPAL komunal tambahan 5-7 lokasi/tahun (area padat). • Fasilitasi tangki septik standar/perbaikan di 5-10 desa/tahun. • Rancang sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal (SLT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjut IPAL komunal 5-7 lokasi/tahun. • Lanjut septik standar/perbaikan 5-10 desa/tahun. • Operasional SLT terjadwal & penguatan IPLT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses sanitasi layak $\geq 80\%$ penduduk. • Optimalkan O&M IPAL/SPALD & IPLT. • Evaluasi dampak kesehatan-lingkungan & perbaiki layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan akses $\geq 80\%$ dan perluas ke kantong sisa (peningkatan bertahap). • SLT terjadwal berjalan penuh; kinerja IPLT stabil.

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan titik genangan/banjir perkotaan. • Susun masterplan drainase perkotaan. • Tetapkan paket prioritas rehabilitasi saluran primer-sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi saluran primer 1-3 km/tahun di area rawan. • Bangun saluran sekunder-tercier 1-3 km/tahun di permukiman padat. • Normalisasi/pengerukan rutin saluran utama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjut rehab primer 1-3 km/tahun & bangun sekunder-tercier 1-3 km/tahun • Normalisasi berkala & penanganan titik sedimen prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi penurunan nyata frekuensi & durasi genangan di pusat kota. • Penyelesaian seluruh proyek drainase prioritas pada masterplan. • Penguatan kelembagaan O&M drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin menyeluruh; audit kinerja drainase pasca-proyek. • Integrasi drainase-RTH-SUDS (small scale) untuk ketahanan iklim.
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem pengawasan jasa konstruksi ke internal Dinas. • Penyesuaian SOP proyek konstruksi agar terintegrasi dengan system • Pembentukan tim teknis pengelola sistem pengawasan (operator kabupaten/kota) • Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pengawasan aktif berbasis sistem pada proyek-proyek di kabupaten. • Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi • Pengembangan dashboard pelaporan proyek dan tenaga kerja berbasis Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem pengawasan ke proyek-proyek desa, swakelola, dan OPD lain • Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi data sistem pengawasan dengan perencanaan infrastruktur daerah dan pengendalian tata ruang. • Penerapan system pengawasan konstruksi di seluruh kecamatan secara merata • Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi dan pembakuan penggunaan sistem pengawasan dalam semua proyek fisik pemerintah. • Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Revisi RTRW dan sosialisasi hasil revisi RTRW kepada perangkat daerah dan masyarakat. • Optimalisasi tim Forum Penataan Ruang (FPR). • Pengumpulan data geospasial dan non-spasial RDTR (pola ruang, jaringan jalan, RTH, DAS). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan legalisasi RDTR minimal 2 kawasan. • Pengintegrasian RDTR ke dalam sistem OSS-RBA (untuk PKKPR). • Penyiapan draft Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Perda RDTR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem perizinan berbasis zonasi dan tata ruang. • Pemantauan pemanfaatan ruang pembangunan yang tidak sesuai zonasi, pelanggaran sempadan, dsb • Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang • Implementasi Sistem Informasi Tata Ruang Daerah berbasis GIS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian tata ruang terhadap risiko perubahan iklim dan bencana (zoning adaptif). • Penataan kawasan kumuh / perkotaan padat melalui pendekatan tata ruang • Penambahan RTH publik dan ruang multifungsi pada RDTR yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi menyeluruh terhadap : <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi RTRW & RDTR - Kesesuaian pemanfaatan ruang actual - Dampak terhadap investasi, lingkungan dan bencana • Pembaruan RDTR yang memerlukan revisi sesuai dinamika wilayah. • Penyusunan rekomendasi Renstra lanjutan untuk 2031–2035.
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem monitoring dan perencanaan konservasi sumber daya air. • Rehabilitasi awal bangunan pengendali banjir dan saluran irigasi prioritas. • Digitalisasi awal sistem informasi daerah irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemeliharaan jaringan irigasi & normalisasi sungai. • Pemberdayaan kelompok P3A dimulai. • Penguatan kelembagaan dan pengumpulan data kebutuhan air berbasis lokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas jaringan irigasi dan proteksi daerah rawan longsor/banjir. • Penerapan sistem informasi irigasi di lebih banyak lokasi. • Perluasan kegiatan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Replikasi infrastruktur irigasi berbasis iklim (climate adaptive) & perluasan perlindungan daerah tangkapan air. • Rehabilitasi total bangunan yang kritis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi menyeluruh kondisi sistem SDA kabupaten. Finalisasi indikator IKSI & sistem informasi. • Integrasi sistem informasi air dengan sistem pertanian terpadu.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Strategi Renstra Dinas PUTR adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan

dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUTR kedepan.

Sedangkan arah kebijakan Renstra merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas PUTR dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUTR kedepan.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Visi RPJMD	: Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (Semangat)		
Misi 1 RPJMD	: Mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur Perdesaan dan Penataan Perkotaan		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur fisik	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
	Proses Distribusi Air di Kawasan Perdesaan Berjalan Optimal	Mengembangkan sistem pengelolaan air minum	Penyediaan pemenuhan sistem air bersih aman di kawasan perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan ketersediaan Air Irigasi	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan sumber air baku	Peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air secara berkelanjutan, mendorong peningkatan indeks tanam dan produktivitas hasil pertanian.
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Menyusun Perda RTRW dan RDTR yang berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan penyusunan, penetapan dan pengawasan melalui RDTR

Adapun teknik dalam merumuskan arah kebijakan renstra DPUTR dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPUTR

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Permen PUPR No. 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan	Peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat	1. Meningkatkan kondisi mantap jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran konektivitas serta distribusi logistik dan hasil produksi.	
		Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan strategis pariwisata.	
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa untuk mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah.	Membangun dan memelihara jalan serta jembatan untuk membuka isolasi wilayah dan meningkatkan konektivitas antar desa ke pusat kegiatan.	
2	Permen PUPR No : 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyediaan pemenuhan sistem sanitasi aman dan air bersih aman di kawasan perkotaan dan pedesaan	Pengembangan dan pengelolaan sistem Penyediaan air minum untuk pemenuhan akses air bersih aman di kawasan perkotaan dan pedesaan	
3	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi	Peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air secara berkelanjutan, mendorong peningkatan indeks tanam dan produktivitas hasil pertanian.	1. Pembangunan dan rehabilitasi saluran daerah Irigasi untuk menunjang Ketahanan Pangan.	
4	PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan penyusunan, penetapan dan pengawasan melalui RDTR	

BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan cascading kinerja dari tujuan dan sasaran strategi, outcome dan output, serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dipilih dan ditentukan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1 Uraian Program

Program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis 5 (lima tahun) kedepan. Perumusan program dilakukan dengan memperhatikan sasaran strategis yang akan dicapai pada pohon kinerja yang diilustrasikan pada gambar 4.1 berikut ini.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUTR



Adapun program urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang selaras dengan pohon kinerja yang telah disusun sebagai berikut :

- a. Program – program yang dilaksanakan untuk meningkatkan infrastruktur fisik, meliputi : Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk mengoptimalkan Proses Distribusi Air di Kawasan Perdesaan.
- c. Program Sumber Daya Air untuk meningkatkan ketersediaan Air Irigasi.
- d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk meningkatkan kualitas penataan ruang.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini adalah mencapai sasaran program. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Kegiatan yang disusun dalam renstra Dinas PUTR adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima tahun) ke depan untuk mencapai sasaran program - program antara lain meningkatkan kualitas jalan, pemenuhan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, meningkatkan ketersediaan air irigasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata ruang.

Beberapa kegiatan utama untuk mencapai sasaran program antara lain :

- a. Kegiatan penyelenggaraan jalan berupa pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jalan.
- b. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) daerah kabupaten berupa pembangunan menara air, jaringan perpipaan sampai dengan pemasangan kran sambungan rungan (SR) dalam rangka meningkatkan pemenuhan akses air bersih ke masyarakat.
- c. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah berupa pembangunan bilik WC dengan septic tank standar khususnya bagi masyarakat kurang mampu untuk pemenuhan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.
- d. Kegiatan Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1(satu) daerah kabupaten kota berupa pembangunan perkuatan tebing, normalisasi sungai untuk memperlancar arus air sungai sebagai sumber air irigasi.

- e. Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 satu daerah kabupaten, berupa pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi untuk mengantarkan air sampai ke sawah.
- f. Kegiatan Penyusunan rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata ruang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang memiliki sasaran yang spesifik dengan indikator kinerja output dan sebagai tempat penyediaan rencana pagu pendanaan. Dalam penentuan sub kegiatan, nomenklaturnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai . Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang disusun berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Adapun target kinerja dan pagu indikatif masing-masing sub kegiatan disajikan pada tabel 4.3 berikut ini.

Adapun proses perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas PUTR Kab.HSS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
- Meningkatkan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa	Terselenggaranya layanan infrastruktur yang prima, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
					Nilai RB General (Nilai)		
		Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal				Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik (%)	
		Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak yang memenuhi standar kesehatan lingkungan			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
			Meningkatnya kelaikan dan keberfungsian drainase dan trotoar		Persentase prasarana dalam kondisi baik (%)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya kualitas Sistem Drainase Kabupaten	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya Kualitas Trotoar kabupaten		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya kondisi bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi layanan publik		Persentase Kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya bangunan gedung pemerintah yang berfungsi baik	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas wilayah		Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
				Meningkatnya Kualitas Jembatan Kabupaten	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
			Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi sesuai standar keahlian dan sertifikasi		Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Tersedianya layanan sistem informasi jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih			Cakupan masyarakat di kawasan perdesaan yang terlayani air bersih (%)		
			Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas pasokan air bersih melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan		Jumlah debit air yang didistribusikan (Liter/Detik)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengelola Air Bersih	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan			Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW (%)		
			Meningkatnya ketersediaan rencana detail tata ruang sebagai acuan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan		Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				(RRTR) Kabupaten/Kota			
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya keselarasan rencana tata ruang daerah Kabupaten/Kota dengan rencana pembangunan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
		Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan			Persentase Air Irigasi Tersedia (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		pertanian produktif					
			Meningkatnya ketersediaan dan akurasi data sumber daya air berbasis sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien		Jumlah Data SDA yang telah didigitasi (Buah)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Terhimpunnya Data Kebutuhan dan Ketersediaan Air Melalui Sistem Informasi Jaringan Irigasi	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			Meningkatnya kondisi wilayah yang terlindungi dari potensi daya rusak air melalui pengelolaan		Persentase Daerah Aman dari Daya Rusak Air (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
			sumber daya air yang terpadu					
			Meningkatnya kinerja dan cakupan pelayanan	Sumber Daya Air Terhindar dari Pencemaran Sedimentasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Berfungsi Normal	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Sumber Daya Air Terhindar dari Pencemaran Sedimentasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Berfungsi Normal	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai	
					Sumber Daya Air Terhindar dari Pencemaran Sedimentasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
						Persentase Daerah Irigasi yang terlayani (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas lahan pertanian				
				Kualitas Jaringan Irigasi Berfungsi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Distribusi Air Sesuai Kebutuhan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Kualitas Jaringan Irigasi Berfungsi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Distribusi Air Sesuai Kebutuhan	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Kualitas Jaringan Irigasi Berfungsi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Distribusi Air Sesuai Kebutuhan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
				Kualitas Jaringan Irigasi Berfungsi	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02.0042 - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan		Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Pemberdayaan Masyarakat Pemakai Air P3A/Perhimpunan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Petani Pemakai Air)			
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah			Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah (%)		
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya layanan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
				Meningkatnya layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam hal pencapaian target *outcome* dan *output* yang dijabarkan dalam tabel 4.2 di atas, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang terstruktur dan selaras. Program dirancang untuk mencapai hasil jangka menengah (*outcome*), sedangkan kegiatan mendukung pencapaian hasil langsung (*output*). Setiap kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur (*output* dan *outcome* indicator) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Kelompok sasaran, seperti masyarakat, pelaku usaha, pelajar, atau aparatur pemerintah, harus ditentukan secara tepat agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara optimal sesuai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, pendanaan indikatif juga harus disusun secara realistis dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan. Keterpaduan antara program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan akan memastikan bahwa *output* yang dihasilkan benar-benar mendukung pencapaian *outcome* secara berkelanjutan dan terukur.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Pembangunan jangka menengah dapat di sajikan pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				256.724.376.900,00		312.275.259.686,00		347.803.686.225,00		362.934.173.138,00		382.448.906.989,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.000.736.428,00		15.120.795.342,00		16.330.458.597,00		17.636.895.687,00		19.047.847.342,00		
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	80	100	14.000.736.428,00	100	15.120.795.342,00	100	16.330.458.597,00	100	17.636.895.687,00	100	19.047.847.342,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.361.400,00		7.950.312,00		8.586.337,00		9.273.244,00		10.015.103,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	7.361.400,00	4	7.950.312,00	4	8.586.337,00	4	9.273.244,00	4	10.015.103,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.857.500,00		6.326.100,00		6.832.188,00		7.378.763,00		7.969.064,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11	5.857.500,00	11	6.326.100,00	11	6.832.188,00	11	7.378.763,00	11	7.969.064,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.503.900,00		1.624.212,00		1.754.149,00		1.894.481,00		2.046.039,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.503.900,00	4	1.624.212,00	4	1.754.149,00	4	1.894.481,00	4	2.046.039,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.807.225.438,00		12.751.803.473,00		13.771.947.379,00		14.873.703.570,00		16.063.599.858,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.807.225.438,00	1	12.751.803.473,00	1	13.771.947.379,00	1	14.873.703.570,00	1	16.063.599.858,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	82		82		82		82		82			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.802.972.038,00		12.747.209.801,00		13.766.986.585,00		14.868.345.511,00		16.057.813.152,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	82	11.802.972.038,00	82	12.747.209.801,00	82	13.766.986.585,00	82	14.868.345.511,00	82	16.057.813.152,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.656.000,00		1.788.480,00		1.931.558,00		2.086.083,00		2.252.969,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.656.000,00	1	1.788.480,00	1	1.931.558,00	1	2.086.083,00	1	2.252.969,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.503.900,00		1.624.212,00		1.754.148,00		1.894.480,00		2.046.039,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	1.503.900,00	12	1.624.212,00	12	1.754.148,00	12	1.894.480,00	12	2.046.039,00		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.093.500,00		1.180.980,00		1.275.088,00		1.377.496,00		1.487.698,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.093.500,00	1	1.180.980,00	1	1.275.088,00	1	1.377.496,00	1	1.487.698,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		54.000.000,00		58.320.000,00		62.985.600,00		68.024.448,00		
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	0	50.000.000,00	0	54.000.000,00	0	58.320.000,00	0	62.985.600,00	0	68.024.448,00		
1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		54.000.000,00		58.320.000,00		62.985.600,00		68.024.448,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	0	50.000.000,00	0	54.000.000,00	0	58.320.000,00	0	62.985.600,00	0	68.024.448,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				617.799.640,00		667.223.611,00		720.601.500,00		778.249.620,00		840.509.589,00		
Meningkatnya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	2	617.799.640,00	2	667.223.611,00	2	720.601.500,00	2	778.249.620,00	2	840.509.589,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.055.000,00		5.459.400,00		5.896.152,00		6.367.844,00		6.877.272,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.055.000,00	1	5.459.400,00	1	5.896.152,00	1	6.367.844,00	1	6.877.272,00		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.438.840,00		104.153.947,00		112.486.263,00		121.485.164,00		131.203.977,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	2	96.438.840,00	2	104.153.947,00	2	112.486.263,00	2	121.485.164,00	2	131.203.977,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.375.000,00		61.965.000,00		66.922.200,00		72.275.976,00		78.058.054,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	57.375.000,00	3	61.965.000,00	3	66.922.200,00	3	72.275.976,00	3	78.058.054,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				64.038.400,00		69.161.472,00		74.694.390,00		80.669.941,00		87.123.536,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	64.038.400,00	2	69.161.472,00	2	74.694.390,00	2	80.669.941,00	2	87.123.536,00		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.892.400,00		5.283.792,00		5.706.495,00		6.163.015,00		6.656.056,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	4.892.400,00	3	5.283.792,00	3	5.706.495,00	3	6.163.015,00	3	6.656.056,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				390.000.000,00		421.200.000,00		454.896.000,00		491.287.680,00		530.590.694,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	390.000.000,00	12	421.200.000,00	12	454.896.000,00	12	491.287.680,00	12	530.590.694,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				586.300.200,00		633.204.216,00		683.860.553,00		738.569.398,00		797.654.949,00		
Meningkatnya layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	586.300.200,00	12	633.204.216,00	12	683.860.553,00	12	738.569.398,00	12	797.654.949,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				242.404.200,00		261.796.536,00		282.740.259,00		305.359.480,00		329.788.238,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	242.404.200,00	12	261.796.536,00	12	282.740.259,00	12	305.359.480,00	12	329.788.238,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				343.896.000,00		371.407.680,00		401.120.294,00		433.209.918,00		467.866.711,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	343.896.000,00	12	371.407.680,00	12	401.120.294,00	12	433.209.918,00	12	467.866.711,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				932.049.750,00		1.006.613.730,00		1.087.142.828,00		1.174.114.255,00		1.268.043.395,00		
Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	932.049.750,00	2	1.006.613.730,00	2	1.087.142.828,00	2	1.174.114.255,00	2	1.268.043.395,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	37		37		37		37		37			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	43	43		43		43		43		43				
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				882.649.750,00		953.261.730,00		1.029.522.668,00		1.111.884.482,00		1.200.835.240,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	37	882.649.750,00	37	953.261.730,00	37	1.029.522.668,00	37	1.111.884.482,00	37	1.200.835.240,00			
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000,00		37.800.000,00		40.824.000,00		44.089.920,00		47.617.114,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	35.000.000,00	2	37.800.000,00	2	40.824.000,00	2	44.089.920,00	2	47.617.114,00			
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.400.000,00		15.552.000,00		16.796.160,00		18.139.853,00		19.591.041,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	43	43	14.400.000,00	43	15.552.000,00	43	16.796.160,00	43	18.139.853,00	43	19.591.041,00			
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				13.677.298.841,00		14.502.531.133,00		22.162.733.624,00		17.241.943.929,00		18.621.299.442,00			
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA (%)	100	100	99.048.750,00	100	106.972.650,00	100	115.530.462,00	100	124.772.899,00	100	134.754.731,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.218.026.590,00		7.795.468.717,00		14.919.106.214,00		9.092.634.712,00		9.820.045.488,00		
Pemberdayaan Masyarakat Pemakai Air P3A/Perhimpunan Petani Pemakai Air)	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	20	20	99.048.750,00	20	106.972.650,00	20	115.530.462,00	20	124.772.899,00	20	134.754.731,00		
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				99.048.750,00		106.972.650,00		115.530.462,00		124.772.899,00		134.754.731,00		
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	20	20	99.048.750,00	20	106.972.650,00	20	115.530.462,00	20	124.772.899,00	20	134.754.731,00		
Meningkatnya ketersediaan dan akurasi data sumber daya air berbasis sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien	Jumlah Data SDA yang telah didigitasi (Buah)	0	59	987.100.000,00	110	1.066.068.000,00	150	1.151.353.440,00	190	1.243.461.715,00	500	1.342.938.652,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6.459.272.251,00		6.707.062.416,00		7.243.627.410,00		8.149.309.217,00		8.801.253.954,00		
Terhimpunnya Data Kebutuhan dan Ketersediaan Air Melalui Sistem Informasi Jaringan Irigasi	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)		5	987.100.000,00	2	1.066.068.000,00	2	1.151.353.440,00	2	1.243.461.715,00	2	1.342.938.652,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				987.100.000,00		1.066.068.000,00		1.151.353.440,00		1.243.461.715,00		1.342.938.652,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)		5	987.100.000,00	2	1.066.068.000,00	2	1.151.353.440,00	2	1.243.461.715,00	2	1.342.938.652,00		
Meningkatnya kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas lahan pertanian	Persentase Daerah Irigasi yang terlayani (%)	70,79	71,62	5.472.172.251,00	72,12	5.640.994.416,00	72,54	6.092.273.970,00	72,96	6.905.847.502,00	73,38	7.458.315.302,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6.459.272.251,00		6.707.062.416,00		7.243.627.410,00		8.149.309.217,00		8.801.253.954,00		
Kualitas Jaringan Irigasi Berfungsi	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (UNIT)		1	3.460.738.401,00	1	3.468.645.858,00	1	3.746.137.527,00	1	4.372.020.144,00	1	4.721.781.756,00		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	629	2.059		2.484		2.969		3.499		0			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.156	3.108		3.753		4.448		5.193		0			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	219	2.148		2.662		3.235		3.856		0			
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	2	7		9		11		13		0			
Distribusi Air Sesuai Kebutuhan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	18.639	13.500	2.011.433.850,00	13.500	2.172.348.558,00	14	2.346.136.443,00	14	2.533.827.358,00	14	2.736.533.546,00		
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	7.500	8		8		10		10		10			
Kualitas Jaringan Irigasi Berfungsi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1	1	3.460.738.401,00		3.468.645.858,00		3.746.137.527,00	1	4.372.020.144,00	1	4.721.781.756,00		
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				472.606.540,00		567.655.063,00		613.067.468,00		662.112.866,00		715.081.895,00		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	629	2.059	472.606.540,00	2.484	567.655.063,00	2.969	613.067.468,00	3.499	662.112.866,00	0	715.081.895,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				761.173.370,00		822.067.240,00		887.832.619,00		958.859.228,00		1.035.567.967,00		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	219	2.148	761.173.370,00	2.662	822.067.240,00	3.235	887.832.619,00	3.856	958.859.228,00	0	1.035.567.967,00		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				1.299.219.218,00		1.403.156.755,00		1.515.409.296,00		1.636.642.040,00		1.767.573.403,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.156	3.108	1.299.219.218,00	3.753	1.403.156.755,00	4.448	1.515.409.296,00	5.193	1.636.642.040,00	0	1.767.573.403,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1.206.098.010,00		1.302.585.851,00		1.406.792.719,00		1.519.336.136,00		1.640.883.027,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	18.639	13.500	1.206.098.010,00	13.500	1.302.585.851,00	14	1.406.792.719,00	14	1.519.336.136,00	14	1.640.883.027,00		
1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				805.335.840,00		869.762.707,00		939.343.724,00		1.014.491.222,00		1.095.650.519,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	7.500	8	805.335.840,00	8	869.762.707,00	10	939.343.724,00	10	1.014.491.222,00	10	1.095.650.519,00		
1.03.02.2.02.0042 - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah				238.600.000,00		257.688.000,00		278.303.040,00		300.567.283,00		324.612.666,00		
Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (UNIT)		1	238.600.000,00	1	257.688.000,00	1	278.303.040,00	1	300.567.283,00	1	324.612.666,00		
1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi				302.029.273,00		0,00		0,00		326.191.615,00		352.286.944,00		
Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1	1	302.029.273,00		0,00		0,00	1	326.191.615,00	1	352.286.944,00		
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				387.110.000,00		418.078.800,00		451.525.104,00		487.647.112,00		526.658.881,00		
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	2	7	387.110.000,00	9	418.078.800,00	11	451.525.104,00	13	487.647.112,00	0	526.658.881,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kondisi wilayah yang terlindungi dari potensi daya rusak air melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu	Persentase Daerah Aman dari Daya Rusak Air (%)	15,08	18,25	7.118.977.840,00	22,15	7.688.496.067,00	26,55	14.803.575.752,00	31,35	8.967.861.813,00	33,15	9.685.290.757,00		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.218.026.590,00		7.795.468.717,00		14.919.106.214,00		9.092.634.712,00		9.820.045.488,00		
Sumber Daya Air Terhindar dari Pencemaran Sedimentasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)			3.582.561.090,00		3.869.165.977,00	1	10.978.699.255,00		4.512.995.196,00		4.874.034.811,00		
Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Berfungsi Normal	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)		193	3.536.416.750,00	186	3.819.330.090,00	191	3.824.876.497,00	196	4.454.866.617,00	201	4.811.255.946,00		
Sumber Daya Air Terhindar dari Pencemaran Sedimentasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	34.839	103.124	3.582.561.090,00	133.324	3.869.165.977,00	165.644	10.978.699.255,00	200.164	4.512.995.196,00	0	4.874.034.811,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				3.582.561.090,00		3.869.165.977,00		4.000.145.212,00		4.512.995.196,00		4.874.034.811,00		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	34.839	103.124	3.582.561.090,00	133.324	3.869.165.977,00	165.644	4.000.145.212,00	200.164	4.512.995.196,00	0	4.874.034.811,00		
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				3.536.416.750,00		3.819.330.090,00		3.824.876.497,00		4.454.866.617,00		4.811.255.946,00		
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)		193	3.536.416.750,00	186	3.819.330.090,00	191	3.824.876.497,00	196	4.454.866.617,00	201	4.811.255.946,00		
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				0,00		0,00		6.978.554.043,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)			0,00		0,00	1	6.978.554.043,00		0,00		0,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				12.726.106.000,00		13.744.194.480,00		14.843.730.038,00		16.031.228.441,00		17.313.726.717,00		
Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas pasokan air bersih melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan	Jumlah debit air yang didistribusikan (Liter/Detik)	355	405	12.726.106.000,00	405	13.744.194.480,00	425	14.843.730.038,00	425	16.031.228.441,00	425	17.313.726.717,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				12.726.106.000,00		13.744.194.480,00		14.843.730.038,00		16.031.228.441,00		17.313.726.717,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengelola Air Bersih	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.824	300	12.726.106.000,00	300	13.744.194.480,00	300	14.843.730.038,00	300	16.031.228.441,00	300	17.313.726.717,00		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	60	5		5		5		5		5			
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				121.256.000,00		130.956.480,00		141.432.998,00		152.747.638,00		164.967.452,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	60	5	121.256.000,00	5	130.956.480,00	5	141.432.998,00	5	152.747.638,00	5	164.967.452,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				12.604.850.000,00		13.613.238.000,00		14.702.297.040,00		15.878.480.803,00		17.148.759.265,00		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.824	300	12.604.850.000,00	300	13.613.238.000,00	300	14.702.297.040,00	300	15.878.480.803,00	300	17.148.759.265,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				7.250.854.000,00		7.830.922.320,00		8.457.396.106,00		9.133.987.794,00		9.864.706.818,00		
Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	79,9	81,04	7.250.854.000,00	81,52	7.830.922.320,00	81,99	8.457.396.106,00	82,47	9.133.987.794,00	89	9.864.706.818,00	1.03.0.00.0.00.01.000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				7.250.854.000,00		7.830.922.320,00		8.457.396.106,00		9.133.987.794,00		9.864.706.818,00		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	60	25	7.250.854.000,00	25	7.830.922.320,00	25	8.457.396.106,00	25	9.133.987.794,00	25	9.864.706.818,00		
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	700	700		700		700		700		700			
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				297.114.000,00		320.883.120,00		346.553.770,00		374.278.071,00		404.220.317,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	60	25	297.114.000,00	25	320.883.120,00	25	346.553.770,00	25	374.278.071,00	25	404.220.317,00		
1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				6.953.740.000,00		7.510.039.200,00		8.110.842.336,00		8.759.709.723,00		9.460.486.501,00		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	700	700	6.953.740.000,00	700	7.510.039.200,00	700	8.110.842.336,00	700	8.759.709.723,00	700	9.460.486.501,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.277.992.000,00		2.460.231.360,00		2.657.049.869,00		2.869.613.858,00		3.099.182.967,00		
Meningkatnya kelaikan dan keberfungsian drainase dan trotoar	Persentase prasarana dalam kondisi baik (%)	61,69	75,20	2.277.992.000,00	75,27	2.460.231.360,00	75,33	2.657.049.869,00	75,40	2.869.613.858,00	75,67	3.099.182.967,00	1.03.0.00.0.00.01.000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.277.992.000,00		2.460.231.360,00		2.657.049.869,00		2.869.613.858,00		3.099.182.967,00		
Meningkatnya kualitas Sistem Drainase Kabupaten	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	8.069,05	847.705	1.886.992.000,00	868.105	2.037.951.360,00	888.505	2.200.987.469,00	908.905	2.377.066.466,00	0	2.567.231.784,00		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	781,2	10.812		12.312		13.812		15.312		0			
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1.707.650.000,00		1.844.262.000,00		1.991.802.960,00		2.151.147.197,00		2.323.238.973,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	781,2	10.812	1.707.650.000,00	12.312	1.844.262.000,00	13.812	1.991.802.960,00	15.312	2.151.147.197,00	0	2.323.238.973,00		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				179.342.000,00		193.689.360,00		209.184.509,00		225.919.269,00		243.992.811,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	8.069,05	847.705	179.342.000,00	868.105	193.689.360,00	888.505	209.184.509,00	908.905	225.919.269,00	0	243.992.811,00		
Meningkatnya Kualitas Trotoar kabupaten	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	391.000.000,00	1	422.280.000,00	1	456.062.400,00	1	492.547.392,00	1	531.951.183,00		
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				391.000.000,00		422.280.000,00		456.062.400,00		492.547.392,00		531.951.183,00		
Terehabitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	391.000.000,00	1	422.280.000,00	1	456.062.400,00	1	492.547.392,00	1	531.951.183,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				100.095.105.865,00		122.716.041.986,00		136.579.731.481,00		147.506.109.999,00		156.306.598.799,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kondisi bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi layanan publik	Persentase Kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik (%)	100	100	100.095.105.865,00	100	122.716.041.986,00	100	136.579.731.481,00	100	147.506.109.999,00	100	156.306.598.799,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				100.095.105.865,00		122.716.041.986,00		136.579.731.481,00		147.506.109.999,00		156.306.598.799,00		
Meningkatnya bangunan gedung pemerintah yang berfungsi baik	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	99.681.518.485,00	1	122.269.367.615,00	1	136.097.323.160,00	1	146.985.109.013,00	1	155.743.917.734,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				99.681.518.485,00		122.269.367.615,00		136.097.323.160,00		146.985.109.013,00		155.743.917.734,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	99.681.518.485,00	1	122.269.367.615,00	1	136.097.323.160,00	1	146.985.109.013,00	1	155.743.917.734,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	100	100	413.587.380,00	100	446.674.371,00	100	482.408.321,00	100	521.000.986,00	100	562.681.065,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				413.587.380,00		446.674.371,00		482.408.321,00		521.000.986,00		562.681.065,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	100	100	413.587.380,00	100	446.674.371,00	100	482.408.321,00	100	521.000.986,00	100	562.681.065,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				104.244.800.000,00		133.454.254.630,00		144.130.595.000,00		149.661.042.600,00		155.113.926.008,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas wilayah	Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap (%)	65,03	62,33	104.244.800.000,00	63,29	133.454.254.630,00	64,24	144.130.595.000,00	65,20	149.661.042.600,00	66,15	155.113.926.008,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				104.244.800.000,00		133.454.254.630,00		144.130.595.000,00		149.661.042.600,00		155.113.926.008,00		
Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1,06	1,56	75.788.648.350,00	2,10	97.809.831.810,00	2,68	105.634.618.354,00	3,31	108.085.387.823,00	3,31	110.212.218.849,00		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.179	2.933		3.783		4.633		5.483		6.333			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	106	156		206		256		306		356			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	3.332	6.312		7.312		8.312		9.312		10.312			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.416	3.778		4.278		4.778		5.278		5.778			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	736,91	737,4		737,9		738,4		738,9		739,4			
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.015.000.000,00		1.096.200.000,00		1.183.896.000,00		1.278.607.680,00		1.380.896.294,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	736,91	737,4	1.015.000.000,00	737,9	1.096.200.000,00	738,4	1.183.896.000,00	738,9	1.278.607.680,00	739,4	1.380.896.294,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				4.027.679.350,00		4.349.893.698,00		4.697.885.194,00		5.073.716.009,00		5.479.613.290,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	106	156	4.027.679.350,00	206	4.349.893.698,00	256	4.697.885.194,00	306	5.073.716.009,00	356	5.479.613.290,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				18.518.435.400,00		25.399.910.232,00		27.431.903.051,00		28.626.455.295,00		29.996.571.718,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1,06	1,56	18.518.435.400,00	2,10	25.399.910.232,00	2,68	27.431.903.051,00	3,31	28.626.455.295,00	3,31	29.996.571.718,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				11.733.125.500,00		23.471.775.540,00		25.349.517.583,00		22.377.478.990,00		18.567.677.309,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.416	3.778	11.733.125.500,00	4.278	23.471.775.540,00	4.778	25.349.517.583,00	5.278	22.377.478.990,00	5.778	18.567.677.309,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				2.921.072.600,00		2.912.850.000,00		3.145.878.000,00		3.397.548.240,00		3.669.352.099,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.179	2.933	2.921.072.600,00	3.783	2.912.850.000,00	4.633	3.145.878.000,00	5.483	3.397.548.240,00	6.333	3.669.352.099,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				37.573.335.500,00		40.579.202.340,00		43.825.538.526,00		47.331.581.609,00		51.118.108.139,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	3.332	6.312	37.573.335.500,00	7.312	40.579.202.340,00	8.312	43.825.538.526,00	9.312	47.331.581.609,00	10.312	51.118.108.139,00		
Meningkatnya Kualitas Jembatan Kabupaten	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	23.842	24.842	28.456.151.650,00	25.842	35.644.422.820,00	26.842	38.495.976.646,00	27.842	41.575.654.777,00	28.842	44.901.707.159,00		
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	45	60		75		90		105		120			
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	156,20	25.620		30.620		35.620		40.620		45.620			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	11	15		15		15		15		15			
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				15.848.942.900,00		22.516.858.332,00		24.318.206.999,00		26.263.663.558,00		28.364.756.643,00		
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	23.842	24.842	15.848.942.900,00	25.842	22.516.858.332,00	26.842	24.318.206.999,00	27.842	26.263.663.558,00	28.842	28.364.756.643,00		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				3.480.698.600,00		3.759.154.488,00		4.059.886.847,00		4.384.677.795,00		4.735.452.018,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	156,20	25.620	3.480.698.600,00	30.620	3.759.154.488,00	35.620	4.059.886.847,00	40.620	4.384.677.795,00	45.620	4.735.452.018,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.024.500.000,00		3.266.460.000,00		3.527.776.800,00		3.809.998.944,00		4.114.798.860,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	11	15	3.024.500.000,00	15	3.266.460.000,00	15	3.527.776.800,00	15	3.809.998.944,00	15	4.114.798.860,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				6.102.010.150,00		6.101.950.000,00		6.590.106.000,00		7.117.314.480,00		7.686.699.638,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	45	60	6.102.010.150,00	75	6.101.950.000,00	90	6.590.106.000,00	105	7.117.314.480,00	120	7.686.699.638,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				792.955.702,00		856.392.158,00		924.903.531,00		998.895.813,00		1.078.807.478,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi sesuai standar keahlian dan sertifikasi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (%)	38,49	63,09	792.955.702,00	75,40	856.392.158,00	87,70	924.903.531,00	100	998.895.813,00	100	1.078.807.478,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			448.527.622,00		484.409.832,00		523.162.619,00		565.015.628,00		610.216.878,00				
Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	6	10	448.527.622,00	10	484.409.832,00	10	523.162.619,00	10	565.015.628,00	10	610.216.878,00			
	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	100	100		100		100		100		100				
1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			23.232.162,00		25.090.735,00		27.097.994,00		29.265.833,00		31.607.100,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	100	100	23.232.162,00	100	25.090.735,00	100	27.097.994,00	100	29.265.833,00	100	31.607.100,00		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				2.901.550,00		3.133.674,00		3.384.368,00		3.655.117,00		3.947.527,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	100	100	2.901.550,00	100	3.133.674,00	100	3.384.368,00	100	3.655.117,00	100	3.947.527,00		
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				70.500.000,00		76.140.000,00		82.231.200,00		88.809.696,00		95.914.472,00		
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	6	10	70.500.000,00	10	76.140.000,00	10	82.231.200,00	10	88.809.696,00	10	95.914.472,00		
1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				8.746.000,00		9.445.680,00		10.201.335,00		11.017.442,00		11.898.836,00		
Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	100	100	8.746.000,00	100	9.445.680,00	100	10.201.335,00	100	11.017.442,00	100	11.898.836,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				343.147.910,00		370.599.743,00		400.247.722,00		432.267.540,00		466.848.943,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	100	343.147.910,00	100	370.599.743,00	100	400.247.722,00	100	432.267.540,00	100	466.848.943,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				133.403.030,00		144.075.272,00		155.601.293,00		168.049.398,00		181.493.350,00		
Tersedianya layanan sistem informasi jasa konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	133.403.030,00	1	144.075.272,00	1	155.601.293,00	1	168.049.398,00	1	181.493.350,00		
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	3	6		6		6		6		6			
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				106.319.780,00		114.825.362,00		124.011.391,00		133.932.303,00		144.646.887,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	106.319.780,00	1	114.825.362,00	1	124.011.391,00	1	133.932.303,00	1	144.646.887,00		
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				6.827.250,00		7.373.430,00		7.963.304,00		8.600.369,00		9.288.399,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	3	6	6.827.250,00	6	7.373.430,00	6	7.963.304,00	6	8.600.369,00	6	9.288.399,00		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				20.256.000,00		21.876.480,00		23.626.598,00		25.516.726,00		27.558.064,00		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	20.256.000,00	1	21.876.480,00	1	23.626.598,00	1	25.516.726,00	1	27.558.064,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				211.025.050,00		227.907.054,00		246.139.619,00		265.830.787,00		287.097.250,00		
Meningkatnya kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	256	300	211.025.050,00	300	227.907.054,00	300	246.139.619,00	300	265.830.787,00	300	287.097.250,00		
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	256	300		300		300		300		300			
	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	98	50		50		50		50		50			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				95.800.010,00		103.464.011,00		111.741.132,00		120.680.422,00		130.334.856,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	256	300	95.800.010,00	300	103.464.011,00	300	111.741.132,00	300	120.680.422,00	300	130.334.856,00		
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				103.011.040,00		111.251.923,00		120.152.077,00		129.764.243,00		140.145.383,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	256	300	103.011.040,00	300	111.251.923,00	300	120.152.077,00	300	129.764.243,00	300	140.145.383,00		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				12.214.000,00		13.191.120,00		14.246.410,00		15.386.122,00		16.617.011,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	98	50	12.214.000,00	50	13.191.120,00	50	14.246.410,00	50	15.386.122,00	50	16.617.011,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.658.528.064,00		1.589.896.277,00		1.717.087.979,00		1.854.455.017,00		2.002.811.418,00		
Meningkatnya ketersediaan rencana detail tata ruang sebagai acuan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan	Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR (%)	0	27,27	1.658.528.064,00	45,45	1.589.896.277,00	72,72	1.717.087.979,00	100	1.854.455.017,00	100	2.002.811.418,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				575.733.064,00		420.477.677,00		454.115.891,00		490.445.162,00		529.680.775,00		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	575.733.064,00		420.477.677,00		454.115.891,00		490.445.162,00		529.680.775,00		
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		0									
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		2		2		3					
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)		1											
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2		2		3		3		3			
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				161.265.182,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	161.265.182,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				374.719.182,00		404.696.717,00		437.072.454,00		472.038.250,00		509.801.310,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	374.719.182,00	2	404.696.717,00	3	437.072.454,00	3	472.038.250,00	3	509.801.310,00		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				11.232.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)		1	11.232.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				14.612.000,00		15.780.960,00		17.043.437,00		18.406.912,00		19.879.465,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	14.612.000,00	2	15.780.960,00	2	17.043.437,00	3	18.406.912,00	3	19.879.465,00		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				13.904.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	13.904.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				897.900.000,00		969.732.000,00		1.047.310.560,00		1.131.095.405,00		1.221.583.037,00		
Meningkatnya keselarasan rencana tata ruang daerah Kabupaten/Kota dengan rencana pembangunan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	897.900.000,00	1	969.732.000,00	1	1.047.310.560,00	1	1.131.095.405,00	1	1.221.583.037,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				897.900.000,00		969.732.000,00		1.047.310.560,00		1.131.095.405,00		1.221.583.037,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	897.900.000,00	1	969.732.000,00	1	1.047.310.560,00	1	1.131.095.405,00	1	1.221.583.037,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				184.895.000,00		199.686.600,00		215.661.528,00		232.914.450,00		251.547.606,00		
Meningkatnya kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	12	12	184.895.000,00	12	199.686.600,00	12	215.661.528,00	12	232.914.450,00	12	251.547.606,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				184.895.000,00		199.686.600,00		215.661.528,00		232.914.450,00		251.547.606,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	12	12	184.895.000,00	12	199.686.600,00	12	215.661.528,00	12	232.914.450,00	12	251.547.606,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Renstra 2025-2029 DPUTR ini disajikan data program, kegiatan dan sub kegiatan mulai 2026 sampai 2030, karena pada saat Renstra ini disusun untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 telah disusun maka tidak dicantumkan lagi, begitupula untuk tahun 2030 telah disajikan karena sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan DPUTR yaitu pijakan penyusunan Renja DPUTR tahun 2030. Adapun sub kegiatan prioritas yang mendukung program pembangunan daerah disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan Memperhatikan Ekologi Lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Kegiatan penyelenggaraan jalan kabupatenkota	
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	
				Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	
				Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	
				Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	
	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota.	

NO	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Sub Kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan	
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.	
				Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
2		Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan,UMKM dan Pariwisata	PDRB Sektor Unggulan	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	
				Sub Kegiatan pembangunan bangunan perkuatan tebing	
				Sub Kegiatan normalisasi/restorasi sungai	
				Sub Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kabupaten	

NO	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi	
				Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra) diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu (SMART). Indikator ini menggambarkan kondisi konkret yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan (visi dan misi) dan sasaran yang lebih spesifik, sehingga memungkinkan evaluasi dan pemantauan kemajuan pelaksanaan Renstra.

Pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran Renstra DPUTR dilakukan melalui pengukuran realisasi capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun target IKU DPUTR disajikan pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						K E T
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Presentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik	%	69,81	72,65	75,49	78,34	81,18	84,02	
2	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	%	83,65	84,12	84,60	85,08	85,55	86,03	
3	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	%	79,17	81,25	83,75	85,00	87,08	88,75	
4	Persentase Air Irigasi Tersedia	%	69,90	70,41	70,98	71,53	72,11	73,04	

Dinas PUTR memiliki 4 indikator kinerja utama sebagai alat pengukur keberhasilan pelaksanaan urusan yang diuraikan berikut ini.

Infrastruktur fisik adalah fasilitas fisik yang mendukung fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, bangunan gedung pemerintah, air bersih dan sanitasi. Adapun perhitungan persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik yaitu Rata-rata persentase pencapaian pembangunan infrastruktur fisik urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi jalan kondisi mantap, drainase yangn berfungsi baik, Pemenuhan bangunan gedung pemerintah layak fungsi, cakupan akses sarana air bersih dan akses sarana sanitasi layak.

Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih adalah persentase rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat akses layanan air bersih baik yang melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun upaya meningkatkan akses tersebut melalui pembangunan pemasangan jaringan perpipaan air bersih, pembangunan penampung mata air maupun pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih yang selanjutnya didistribusikan ke rumah penduduk melalui jaringan perpipaan.

Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW adalah persentase pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam RTRW. Untuk meningkatkan ketepatan dalam pemanfaatan ruang secara bertahap akan dilaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) setiap wilayah pengembangan.

Salah satu upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, Dinas PUTR melaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air pada lahan pertanian dengan indikator persentase ketersediaan air irigasi.

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan

Penilaian keberhasilan penyelenggaraan urusan perangkat daerah dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja kunci (IKK). Adapun target IKK urusan pekerjaan umum dan penataan ruang disajikan pada tabel 4.6 berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah bahwa terdapat 7 Indikator Kunci (IKK) Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. IKK adalah indikator keberhasilan kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun IKK Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota, yaitu persentase Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang dibagi Jumlah keseluruhan panjang jalan kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota, yaitu persentase Jumlah rumah tangga (kepala keluarga) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan) dan bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air) terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) di kabupaten/kota dan dapat menggunakan data rill dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, yaitu persentase Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD

yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan permukiman/real estate dan rumah tangga dibagi Keseluruhan jumlah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- d. Rasio kepatuhan IMB Kab/kota, yaitu Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya antara lain untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dibagi jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan dan masih berlaku.
- e. Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, yaitu jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa konstruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analisis yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) seperti LSP yang terakreditasi sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan Non APBD sesuai kewenangan.
- f. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, yaitu persentase Jumlah proyek yang dibiayai oleh APBD atau Non APBD tanpa kecelakaan konstruksi yang tidak mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan dibagi Keseluruhan jumlah proyek di Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBD atau Non APBD.
- g. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu Akumulasi dari luas jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) yang luasnya kurang dari 1000 ha dibagi Jumlah keseluruhan luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigrasi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPUTR disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	83,46	90,46	90,62	90,78	90,93	91,09	91,25	
3.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	82,38	82,38	82,50	82,61	82,72	82,83	82,94	
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	83,23	80,06	80,21	80,37	80,53	80,69	80,85	
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	67,46	64,56	66,06	67,56	69,06	70,56	72,06	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun 2026 sampai dengan 2030 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif, dengan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman menyusun program, kegiatan dan sub-kegiatan tahunan serta rencana pendanaan indikatif ;
- b. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- c. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, ini terjadi jika ada:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Semoga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 yaitu dengan indikasi adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Kandangan, 19 September 2025

Kepala Dinas,



Hj. RAHMAWATY, S.T., M.T
Pembina Utama Muda